

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**HUBUNGAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DENGAN
EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN INSTANSI LAINNYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masyarakat Aceh ulama menempati posisi strategis dan terhormat sebagai warasatul ambiya' yang bertugas membimbing umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan semangat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 telah menempatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai badan independen dan mitra sejajar badan eksekutif, legislatif, dan instansi lainnya, untuk itu perlu adanya pengaturan tentang hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan dalam Qanun.

- Mengingat :
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Pasal 18 b dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1469);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23);
 14. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG HUBUNGAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DENGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN INSTANSI LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Daerah sebagai Badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Badan Eksekutif adalah kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur, dibantu oleh seorang wakil Gubernur dan perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Badan Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipilih melalui pemilihan umum.
6. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bersifat independen.
7. instansi lainnya adalah instansi vertikal yang berada di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi KODAM Iskandarmuda, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam.

8. Tata Hubungan Kerja adalah mekanisme hubungan fungsional antara MPU, dengan Badan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas MPU dalam penentuan kebijakan Daerah.
9. Kebijakan Daerah adalah Qanun Provinsi dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
10. Independen adalah kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak berada dibawah Gubernur, DPRD atau Lembaga lain, tetapi sebagai mitra sejawatnya.
11. Fatwa adalah Keputusan Dewan Paripurna Ulama (DPU) yang berhubungan dengan hukum syariat terhadap sesuatu masalah kenegaraan dan kemasyarakatan.
12. Pertimbangan Ulama adalah keputusan DPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.
13. Saran Ulama adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada pemerintah.
14. Wilayatul Hisbah adalah satuan tugas yang membantu polisi dalam urusan penegakan Syariat Islam.

BAB II

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berwenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KODAM Iskandarmuda dan lain-lain Badan/Lembaga Pemerintah lainnya.

BAB III

HUBUNGAN TATA KERJA MPU DENGAN BADAN EKSEKUTIF

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam.
- (2) Sebagai mitra kerja Badan Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wajib memberi masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan Daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 4

- (1) Badan Eksekutif dalam menjalankan kebijakan Daerah wajib memosisikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam.
- (2) Badan Eksekutif wajib meminta masukan, pertimbangan dan

saran-saran dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah.

- (3) Badan Eksekutif wajib mendengar fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.

BAB IV

HUBUNGAN TATA KERJA MPU DENGAN BADAN LEGISLATIF

Pasal 5

- (1) MPU sebagai badan independen dan mitra kerja badan Legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Daerah, terutama bidang syari'at Islam.
 - a. dalam negeri;
 - b. luar negeri.
- (2) Sebagai badan independen dan mitra kerja badan Legislatif, MPU wajib memberikan masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada badan legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi yang menyangkut dengan Syari'at Islam wajib meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- (2) Dalam hal Badan Legislatif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Daerah, menyangkut dengan Hukum Islam, wajib meminta dan mempertimbangkan Fatwa dan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 7

Badan Legislatif dapat menerima Rancangan Qanun di bidang Syari'at Islam yang diajukan MPU sebagai Rancangan Qanun hak inisiatif anggota DPRD.

Pasal 8

Dalam rangka pembentukan Komisi independen Pemilihan dan Komisi Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Badan Legislatif wajib meminta pertimbangan MPU.

BAB V

HUBUNGAN TATA KERJA MPU DENGAN INSTANSI LAINNYA

Bagian Pertama

Hubungan Tata Kerja MPU dengan Kepolisian Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 9

MPU sebagai badan independen wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan di bidang keamanan, tugas fungsional Kepolisian, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta bidang Pendidikan Kepolisian.

Pasal 10

Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan tugas dibidang keamanan, fungsional Kepolisian, ketertiban dan ketentraman masyarakat wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ fatwa MPU dan Ketua MPU mempunyai tanggung jawab yang sejajar. Disatu pihak wajib menyampaikan saran dan pertimbangan lembaganya, dipihak yang satu lagi wajib memperhatikan/mempertimbangkan. Kedua-duanya tidak saling mengabaikan.

Pasal 11

Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam wajib bekerjasama dengan MPU dalam rangka pendidikan dan pembinaan Kepolisian khusus di bidang penegakan Syari'at Islam, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kedua

Hubungan Tata Kerja MPU dengan Kejaksaan Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 12

MPU sebagai badan independen dan mitra kerja Kejaksaan Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan tugas dan kebijakan di bidang Penuntutan dan pelaksanaan putusan Peradilan Syari'at Islam serta pengawasan terhadap aliran/ajaran sesat.

Bagian Ketiga

Larangan Pinjaman

Pasal 13

Kejaksaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan tugas dan kebijakan di bidang Penuntutan dan pelaksanaan Putusan Peradilan Syari'at Islam serta pengawasan terhadap aliran/paham sesat wajib memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan/Fatwa MPU.

Bagian Ketiga

Hubungan Tata Kerja MPU dengan KODAM Iskandar muda

Pasal 14

MPU sebagai badan independen dan mitra kerja Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya, wajib memberikan saran/pertimbangan kepada Kodam Iskandar Muda dalam rangka penetapan kebijakan dibidang pertahanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 15

Kodam Iskandar muda dalam menyelenggarakan kebijakan pertahanan Negara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai agama, budaya, adat serta saran-saran/Fatwa MPU.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang

pelaksanaannya, akan diatur dalam Keputusan bersama antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan Badan Eksekutif/Legislatif/Instansi lainnya.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Juli 2003
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juli 2003
16 Jumadil Awal 1424

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN
2003 NOMOR 22 SERI D NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG

HUBUNGAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DENGAN
BADAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN INSTANSI LAINNYA

I. UMUM

Sejak abad ke VI M atau abad I H, Islam telah masuk ke wilayah Nanggroe

Aceh Darussalam. Dalam kurun dua abad (abad XIII–XIV) Nanggroe Aceh Darussalam menjadi sebuah Kerajaan Islam yang cukup maju, sehingga mengantarkan Nanggroe Aceh sebagai pusat pedagang, ilmu pengetahuan dan pertahanan.

Kondisi tersebut telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari. Fenomena tersebut terpatri dengan kokohnya dalam ungkapan bijak “Adat bak Poteu-meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang Reusam bak Lakseumana”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan dari Syari’at Islam yang telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh. Kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari peranan para ulama sebagai pewaris para rasul. Ulama bersama-sama dengan umara sangat berperan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan dan membimbing masyarakat.

Fakta sejarah tersebut menjadi kabur sejak Indonesia merdeka. Bahkan terutama sejak pemerintah Orde Baru berkuasa peranan ulama secara sistematis dimarginalkan oleh birokrasi, politisi dan konglomerat. Sehingga para ulama tidak mampu menjalankan missinya sebagai warasatul Ambiya’ dan malah ditinggalkan oleh umatnya. Bersamaan dengan kondisi tersebut Syari’at Islam semakin melentur dalam pengamalan dan kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Julukan Aceh SERAMBI MEKKAH hanya tinggal sebutan tanpa makna.

Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1997, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari’at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pengyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dalam rangka memperjelas peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tersebut, telah dikeluarkan Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Di dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda (Qanun) tersebut ditetapkan bahwa MPU merupakan suatu Badan yang Independen dan bukan unsur pelaksana tapi merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2000, masih diperlukan penjelasan/penjabaran lebih lanjut. Oleh karena Qanun itu sendiri tidak memberikan penjelasan, baik yang bersifat umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Sementara itu dalam penetapan kebijakan Daerah dari aspek Syari’at Islam, sebaiknya dilakukan oleh Gubernur dan perangkat daerah sebagai badan eksekutif serta DPRD, tapi juga menyentuh kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi lainnya, seperti Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, Komando Militer Iskandarmuda dan instansi vertikal lainnya.

Adanya pengaturan hubungan tata kerja MPU dengan instansi lainnya adalah dimaksudkan agar semua kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi vertikal untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mendukung atau tidak kontra produktif dengan pelaksanaan Syari’at Islam. Disisi lainnya dengan adanya hubungan tata kerja dengan MPU, maka kebijakan pemerintah akan dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat, karena telah mendapat dukungan moril dari MPU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kehadiran Qanun yang mengatur lebih lanjut Hubungan Tata Kerja MPU dengan Badan Eksekutif, Legislatif dan

instansi lainnya merupakan kebutuhan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam rangka penetapan kebijakan daerah dan pemerintah yang Islami.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Badan/Lembaga Pemerintah lainnya” adalah Badan atau Instansi Vertikal (Pemerintah Pusat) yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Kanwil Departemen Agama, Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM, Kanwil Anggaran Departemen Keuangan, Keluarga Berencana, Badan Pertanahan, Lembaga Perbankan dan lain-lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan Syari’at Islam” adalah ketentuan Syari’at Islam yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat terutama dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wajib memposisikan MPU sebagai badan independen dan mitra kerja” adalah untuk memposisikan MPU sebagai perangkat Daerah lainnya dalam kegiatan-kegiatan rutin, atau operasional badan eksekutif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari MPU” adalah dalam hal DPRD dan menerima Rancangan Qanun bidang Syari’at Islam dari Eksekutif sebelum melakukan pembahasan atau membahas bersama-sama dengan MPU.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam keadaan yang dipandang sangat mendesak adanya Qanun di bidang Syari’at Islam, sementara karena alasan tertentu tidak memungkinkan pengajuan Rancangan Qanun tersebut oleh Eksekutif, maka DPRD

menerima Rancangan Qanun yang diajukan oleh MPU yang dijadikan sebagai hak inisiatif anggota DPRD.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 25